



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
E-mail : infodinkes@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVIONSI
KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 1055 / TU-3/800/VII - 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa implementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin pada tahap penting dan mendesak. Keterbukaan dan pelayanan informasi efektif dan efisien menjadi bagian komitmen dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa kepada pemohon yang bermaksud untuk menggandakan informasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon selaku pihak yang membutuhkan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Standart Biaya Perolehan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informnasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

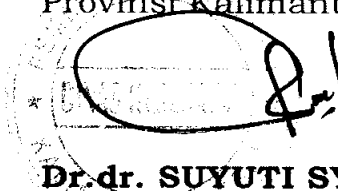
Menetapkan : **STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

Pertama Standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik yang telah ditetapkan akan dibebankan kepada pemohon,

Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dalam melakukan penggandaan/fotocopy dapat dilakukan sendiri dengan arahan petugas layanan informasi di sekitar Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 04 Juli 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
E-mail : infodinkes@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVIONSII
KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 1055 / TU-3/800/VII - 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

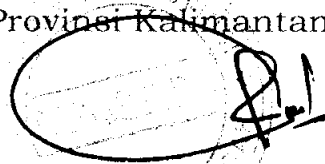
- Menimbang : a. bahwa implementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin pada tahap penting dan mendesak. Keterbukaan dan pelayanan informasi efektif dan efisien menjadi bagian komitmen dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa kepada pemohon yang bermaksud untuk menggandakan informasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon selaku pihak yang membutuhkan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Standart Biaya Perolehan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

- Pertama** Standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik yang telah ditetapkan akan dibebankan kepada pemohon,
- Kedua** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dalam melakukan penggandaan/fotocopy dapat dilakukan sendiri dengan arahan petugas layanan informasi di sekitar Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 04 Juli 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
E-mail : infodinkes@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVIONSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 1054 / TU-3/800/VII - 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan keterbukaan informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 584 / TU - 3 / 800 / I / 2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

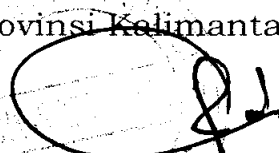
Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pertama Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan informasi yang dikecualikan,

Kedua Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dihebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diPalangka Raya
Pada tanggal 18 Juli 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah


Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006

LAMPIRAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 1054 /TU-3/800/07 -2022
TANGGAL : 18 Juli 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; - Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;	Menimbulkan penilaian tidak obyektif terhadap rekanaan dan persaingan usaha yang tidak sehat.	Selama proses yang pengadaan barang dan jasa berlangsung

		- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	
3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e.	Dapat menghambat proses Selama proses pengadaan pengadaan barang dan jasa berlangsung.kecuai informasi yang dapat dibuka meliputi: - Pagu; - sumber dana; - waktu pelaksanaan; - satuan kerja; - metode pemilihan; - syarat kualifikasi; - jenis kontrak; - lokasi; - kualifikasi usaha.
4.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang•Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Terjadi konflik Permanen di masyarakat dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.

		- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasa 44 ayat 1 huruf h.		
5.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat Banwas atau BPK	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi publik yang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e -Instruksi Presiden No. 7 Tahun tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.		Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
6.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat dibuka setelah setela diaudit.

7	Data Identitas Pasien	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf; - Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.	Penyalahgunaan data identitas Pasien.	- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan; - Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
8	- Riwayat, kondisi, dan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
	- Data rekam medis pasien	- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.		

9	Hasil uji kesehatan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
10	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan kepala lembaga kearsipan.
11	Ijin Perceraian PNS	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.	Pihak luar campur tangan	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.

12	Hukuman disiplin pegawai	- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
13	a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf l dan j; - Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan penilaian antara birokrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan antara birokrasi dan masyarakat umumnya	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.
14	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.	Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan.	25 tahun masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

Ditetapkan diPalangka Raya
 Pada tanggal 18 Juli 2022
 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Kalimantan Tengah



Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006